



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN LABUHAN RATU
KELURAHAN KOTA SEPANG

Alamat : Jl. Harapan I No 99 Kota Sepang Labuhan Ratu Bandar Lampung Kode Pos 35148

SURAT KEPUTUSAN LURAH KOTA SEPANG
NOMOR 100.18.11/08/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :
1. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat desa, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
 2. bahwa perlu dibentuk pengurus Desa Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
 3. bahwa hubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Desa Siaga TBC melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Menimbang :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Kota Sepang Kota Bandar Lampung melalui Surat Keputusan Lurah Kota Sepang;
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Kepala Dinas kesehatan Kota Bandar Lampung Nomor : B /3069/400.7.8.1/III/.02/07/2025 tanggal 21 Juli 2025 Tentang Permohonan Pengisian Data Kelurahan Siaga TUBERKULOSISN TAHUN 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
- KEDUA** : Susunan nama-nama Pengurus Desa Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat desa serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 05 Agustus 2023



Tembusan:

1. Camat Labuhan Ratu
2. Kepala Puskesmas Labuhan Ratu
3. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC
Surat Keputusan Lurah Kota Sepang
Nomor : 400.7.3.1/11.03/2025

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Hi. Tesis Pati Wijaya, SE	Ketua	
2	Nanang	Wakil Ketua	
3	Syamsul Bahri	Sekretaris	
4	Dwi Priyanti	Bendahara	
5	PIPIT F Anggota 1	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Aan Setiawan Anggota 2	Anggota Perwakilan RT/RW	
7	Hi. Marsudi budi Anggota 3	Anggota Tokoh Masyarakat	

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Lurah Kota Sepang Nomor

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 05 Agustus 2025

LURAH KOTA SEPANG
KECAMATAN LABUHAN RATU



TESIS PATIWIJAYA, SE
NPP 19800314 200801 1 010